



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 13

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang lingkungan hidup, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, di atas, perlu diatur pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22);
7. Peraturan-peraturan Nomor 19 Tahun 1994 tentang pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI
TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas, adalah Kepala-Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;

- g. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan, penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pengawasan dan Pemantauan;
 - e. Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan;
 - f. Kalompok Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran daerah ini;

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup, memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoor-

dinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dalam lingkungan dinas;

- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua **Wakil Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi: pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga **Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan umum dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Pelakuan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan, menyusun bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran serta melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pengawasan Dan Pemantauan

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas dibidang pengawasan lingkungan hidup dan pemantauan terhadap pelestarian kualitas lingkungan;
- (2) Sub Dinas Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, Sub Dinas Pengawasan dan Pemantauan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan data dan bahan-bahan mengenai pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan rencana pengelolaan terhadap lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap masalah lingkungan.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan dan Pendataan;
 - b. Seksi Penerapan RKL dan RPL;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penawasan dan Pemantauan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan bahan dalam rangka melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan serta

mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan kualitas lingkungan dengan instansi terkait;

- (2) Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan kebijaksanaan operasional pengendalian dampak lingkungan serta penerapan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan;
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan kebijaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta memberi penyuluhan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta pengelolaan terhadap indikator dinamis keseimbangan pendidikan dan lingkungan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di bidang pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan pengembangan kelembagaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan analisis dan pelaporan terhadap kualitas lingkungan.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pengendalian dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Kelembagaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - c. Seksi Analisis Pelaporan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pengendalian Kelembagaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penetapan kebijaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian kelembagaan/peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah dan swasta dalam pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan data serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait guna pelaksanaan pemeliharaan kualitas lingkungan;
- (3) Seksi Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pelaporan di bidang kualitas lingkungan bimbingan teknis di bidang pemulihan lingkungan serta pelaporan terhadap semua masalah yang berhubungan dengan kualitas lingkungan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

- (1) Setiap Pimpinan Unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib dievaluasi dan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 27

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan dalam Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang disingkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi dan Jabatan Fungsional setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

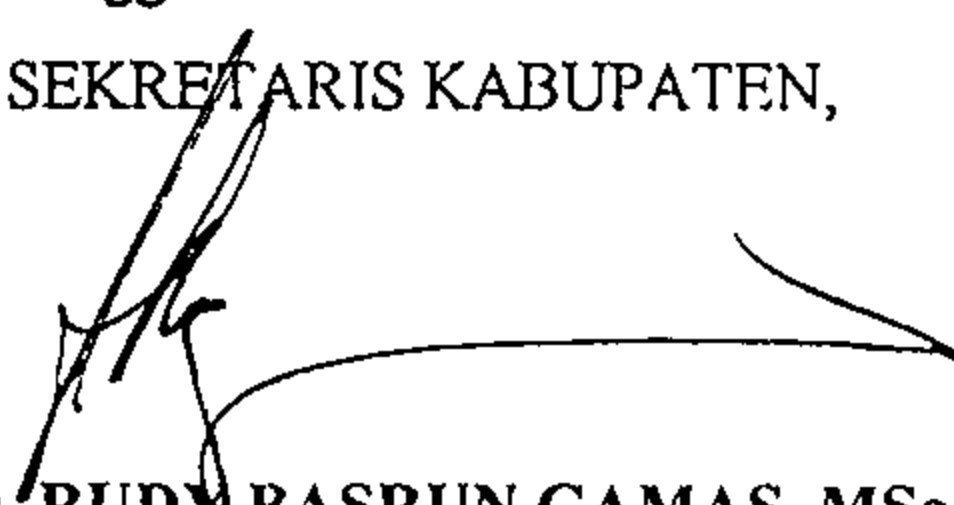
ttd

Drs. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tingkat I

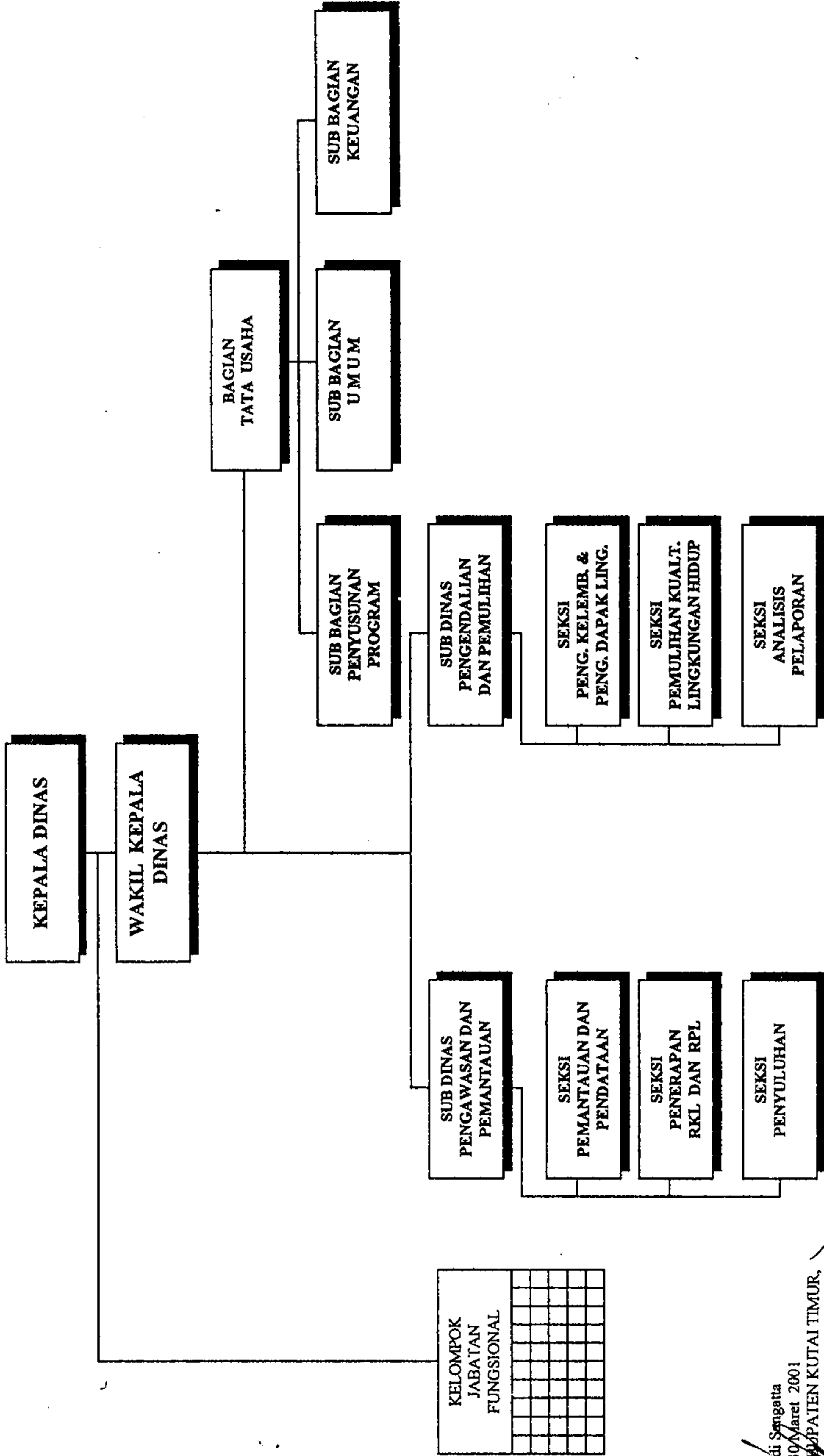
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sengatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttid